



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telaPh menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Sembahyangan, 16 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Syamsi, S.H. dan Sherly Dian Meiliyandi, S.H. *Advokat dan Konsultan Hukum* pada kantor hukum “NS & PARTNERS” beralamat kantor di Jl. Hi. Mawardi, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kotaagung Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Email (E-Court): *nurulsyamsi.111@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 89/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 6 Maret 2024,

Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir CAMPANG, 13 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, CAMPANG, GISTING, , dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 29 Agustus 2019;
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxx, sampai dengan berpisah pada bulan Agustus 2022;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxxxxxxx (perempuan), tempat/ tgl. Lahir, Tanggamus, 24 Februari 2021, Umur 3 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup dikarenakan Tergugat malas bekerja;
 - 5.2. Tergugat egois dan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangga, dan bersifat keras kepala serta merasa selalu benar;
 - 5.3. Tergugat cuek/acuh tak acuh bahkan sibuk diluar kumpul dengan teman-temannya hingga larut malam bahkan tidak memperhatikan kepentingan Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab

Halaman 2 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan sebab yang sama dan Tergugat sudah menyerahkan kepada Penggugat untuk mengurus Perceraianya secara resmi di Pengadilan Agama, karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang di rumah orangtuanya sebagaimana alamat diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya sebagaimana alamat di atas. Perpisahan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cintya Risqi Azalia binti Hadi Rianto (perempuan), tempat/ tgl. Lahir, Tanggamus, 24 Februari 2021, Umur 3 tahun, masih sangat balita dan dibawah umur tentu sangat bergantung dan memerlukan kasih sayang serta masih membutuhkan belaian seorang ibu yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya, dan perlu bimbingan Penggugat sebagai ibunya, sehingga agar pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dapat terjamin dengan baik serta semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selalainya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai penerima hak hadhanah dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxxxxxxx Rianto** (perempuan), tempat/ tgl. Lahir, Tanggamus, 24 Februari 2021, Umur 3 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nurul Syamsi, S.H. dan Sherly Dian Meiliyandi, S.H. *Advokat dan Konsultan Hukum* pada kantor hukum "NS & PARTNERS" beralamat kantor di Jl. Hi. Mawardi, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kotaagung Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Email (E-Court): *nurulsyamsi.111@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 89/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. sebagaimana laporan tanggal 20

Halaman 4 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, tetapi perdamaian terkait akibat perceraianya berhasil sebagian, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, para Pihak adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2019 yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus;

Pasal 2

Bahwa, para Pihak telah telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxxxxxx (Perempuan) lahir 24 Februari 2021;

Pasal 3

Bahwa, para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hak asuh anak untuk masa yang akan datang;

Pasal 4

Bahwa, para pihak sepakat untuk memberikan hak asuh anak yang masih dibawah umur bernama xxxxxxxxxxxx (Perempuan) lahir 24 Februari 2021 berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung) dengan memberikan akses/kesempatan yang seluasnya kepada Tergugat (ayah kandung) untuk bertemu dengan anak dengan memperhatikan kondisi psikologis anak, sedangkan jika anak telah melewati batas usia mumayyiz maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilihnya;

Pasal 5

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan mempengaruhi anak dengan cara menghasut/menjelekkkan salah satu pihak lain saat anak berada dalam pemeliharaannya dan akan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan anak baik berupa moril ataupun materil;

Pasal 6

Bahwa, para Pihak sepakat untuk senantiasa menjaga akhlak, moral, etika dihadapan anak serta tindakan kekerasan lainnya yang dapat membawa dampak buruk terhadap anak;

Pasal 7

Bahwa, para pihak sepakat nafkah anak ditanggung oleh Tergugat secara bersama sesuai dengan kemampuannya.

Halaman 5 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Bahwa, para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 9

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan dari Ketua Majelis Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditandatangani oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa karena Tergugat setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan pembacaan Gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara e-litigasi sebagaimana jadwal persidangan/court calendar yang telah disepakati oleh Majelis Hakim dan para pihak berperkara;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena telah terjadi kesepakatan terhadap sebagian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 tentang hak asuh anak, maka dengan ini Penggugat menyatakan tuntutan tersebut dicabut dan mohon untuk ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan dalam pasal 8 untuk dikuatkan dalam putusan;

Bahwa Tergugat pada tahapan penyampaian jawaban, duplik dan kesimpulan serta Penggugat pada tahapan replik, keduanya tidak menyampaikan dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa alasan yang sah dan patut sebagaimana jadwal persidangan/court calendar yang telah disepakati, maka Tergugat maupun Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya pada tahapan persidangan tersebut;

Halaman 6 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxx tanggal 4 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gunung Alip xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, LAMPUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxx, sampai dengan berpisah pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxx binti Hadi Rianto;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup dikarenakan Tergugat malas bekerja;

Halaman 7 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, LAMPUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, sampai dengan berpisah pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 8 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup dikarenakan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 9 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 89/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 6 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 29 Agustus 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) pada sidang pertama, sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, tetapi mencapai kesepakatan perdamaian terkait akibat perceraianya berhasil sebagian, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Maret 2024, mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah mencapai

Halaman 11 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memuat kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan sebagaimana Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara e-litigasi untuk jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan, sedangkan acara pembuktian para pihak dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2020, dengan sebab Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat egois dan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangga, dan bersifat keras kepala serta merasa selalu benar, dan Tergugat cuek/acuh tak

Halaman 12 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuh bahkan sibuk diluar kumpul dengan teman-temannya hingga larut malam bahkan tidak mempedulikan kepentingan Penggugat dan anaknya, hingga puncaknya Agustus 2022 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana jadwal persidangan yang telah disepakati tanpa alasan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban sesuai jadwal yang telah disepakati, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan diluar hadirnya Tergugat. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa Asli Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., *juncto* Pasal 1882 ayat (2) KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2019 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Gunung Alip, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2019 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai

Halaman 14 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat/ keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat sering marah-marah dan membentak Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja dan sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, hingga akhirnya berpisah sejak/ selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak Agustus 2022;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31

Halaman 16 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan tidak hadir di muka sidang pada tahapan pembuktian yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Halaman 17 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Halaman 18 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mematuhi kesepakatan damai tanggal 20 Maret 2024 yang telah disepakati;
4. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang ANAK, lahir di Tanggamus, 24 Februari berada pada Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandung anak tersebut, dengan memberi akses/kesempatan

Halaman 19 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas-luasnya kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Affi Nurul Laily, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Maret 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Yulianto Z sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd,

Affi Nurul Laily, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd,

Drs. Yulianto Z

Halaman 20 dari 21 Halaman. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP		
A. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
B. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
C. Redaksi	: Rp	10.000,00
D. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	16.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J U M L A H	: Rp	161.000,00

Terbilang: (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)